



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 757 K/Pid/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AGUS bin HARUN;
tempat lahir : Semarang;
tanggal lahir : 25 Agustus 1950;
jenis kelamin : laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jl. Gebanganom No. 113 RT 02/ RW I
Kel. Sarirejo, Kec. Semarang Timur, Kota
Semarang;
agama : Islam;
pekerjaan : Swasta.

Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang, karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia, Terdakwa Agus bin Harun pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti yaitu dalam tahun 1985 sampai dengan 1990 setidaknya dalam jarak waktu antara tahun 1985 sampai dengan 1990, bertempat di Jl. Pamularsih 74 Semarang, di Kelurahan (kantor kelurahan) Salaman Mloyo/Semarang, di Kantor Badan Pertanahan Nasional Semarang, di Kantor Notaris Hartanto Panji Suryo Jl. Mataram/Semarang, atau setidaknya di suatu tempat yang terletak di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, Terdakwa membuat surat palsu berupa sertifikat tanah hak milik No. 133/1987 atas tanah kaveling No. 238M seluas 731 m² yang terletak di Jl. Pamularsih No. 74 Semarang yang mana tanah tersebut adalah milik orang lain bernama Salip, Terdakwa membuat surat palsu tersebut dengan maksud untuk menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak palsu yakni oleh Terdakwa digunakan sebagai agunan (jaminan hutang) bagi Terdakwa pada Bank United City Semarang, dan selain itu Terdakwa juga menggunakan sertifikat palsu tersebut untuk menjual tanah itu kepada Sutejo seharga Rp 60.000.000,- di depan Notaris Hartanto Panji Suryo Jl. Mataram Semarang,

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 757 K/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain bernama Salip, karena Salip sebagai pemilik tanah menjadi kehilangan haknya atas tanah tersebut, yang mana hal ini diketahui oleh Salip pada tahun 1990, dan selanjutnya perkara ini dilaporkan dan dilakukan penyidikan pada tahun 1999.

Adapun terjadinya perbuatan tersebut adalah sebagai berikut:

Pada mulanya Terdakwa menyewa tanah kaveling No. 238M yang terletak di Jl. Pamularsih 74 Semarang milik orang bernama Salip untuk membuka usaha bengkel selama 2 tahun dengan harga sewa sebesar Rp 350.000,- yang pada waktu itu tanah tersebut dihuni dan digarap oleh orang bernama Hartono dengan status menumpang sambil menggarap/mengelola.

Kejadian selanjutnya ialah Terdakwa mengusahakan mengurus surat-surat tanah sehingga tanah tersebut berstatus sebagai milik Hartono, lalu Terdakwa membeli tanah tersebut dari Hartono dengan harga Rp 7.500.000,-. Selanjutnya setelah membeli tanah tersebut Terdakwa membuat stempel Dinas Pertanahan untuk digunakan memalsu sertifikat hak milik secara sedemikian miripnya dengan /seperti sertifikat pada umumnya mengenai bentuk format, gambar logo, stempel cap dinas, sehingga mirip seperti sertifikat yang tidak dipalsu yang menerangkan bahwa pemilik tanah tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggunakan sertifikat beserta tanahnya untuk agunan pinjaman atas nama Terdakwa sendiri pada Bank United City/Semarang, dan yang terakhir Terdakwa dapat menggunakan sertifikat palsu ini untuk menjual tanah tersebut kepada Sutejo dengan harga Rp 60.000.000,- di depan Notaris Hartanto Panji Suryo sebagaimana diuraikan di atas.

Adapun letak kepalsuan surat sertifikat tersebut ialah bahwa nomor hak milik seperti tertulis di dalam sertifikat ternyata tidak terdaftar di dalam Buku Tanah pada kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) kota Semarang maupun pada Dinas Tata Kota Semarang, selain itu mengenai bentuk format, cap stempel dinas, serta tanda tangan pejabat tidak sama dengan bentuk yang asli.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 263 (1) KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa setidak-tidaknya pada waktu dan tempat seperti diuraikan dalam dakwaan primair dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan berupa sertifikat tanah hak milik No. 133/1987 atas tanah kaveling No. 238M seluas 731 m² tanah tersebut adalah milik orang lain bernama Salip yang terletak di Jl. Pamularsih No. 74 Semarang yang mana

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 757 K/Pid/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat/sertifikat tersebut menerangkan bahwa seakan-akan pemilik tanah tersebut adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa menggunakan surat tersebut untuk agunan pinjaman hutang Terdakwa kepada Bank United City/Semarang, selain itu Terdakwa juga menggunakan sertifikat palsu ini untuk menjual tanah sebagaimana tertulis di dalam sertifikat tersebut kepada orang bernama Sutejo di hadapan Notaris Hartanto Panji Suryo Jl. Mataram/ Semarang dengan harga Rp 60.000.000,- padahal Terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa surat/sertifikat tersebut adalah palsu karena Terdakwa memperoleh surat tersebut dengan cara tidak syah dan surat/sertifikat tersebut bukan sertifikat asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang terbukti bahwa nomor hak milik seperti yang tertulis di dalam surat sertifikat tersebut tidak terdaftar dalam buku tanah pada Kantor BPN Kota Semarang dan juga tidak terdaftar Kantor Dinas Tata Kota Semarang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan kerugian pada orang lain bernama Salip karena Salip sebagai pemilik tanah tersebut menjadi kehilangan haknya atas tanah tersebut, yang mana hal ini baru diketahui oleh Salip pada tahun 1990 dan selanjutnya perkara ini dilaporkan dan disidik oleh Kepolisian pada tahun 1990.

Adapun terjadinya perbuatan tersebut adalah sebagai berikut:

Pada mulanya Terdakwa menyewa tanah kaveling No. 238M terletak di Jl. Pamularsih No. 74 milik orang bernama Salip untuk membuka usaha bengkel selama 2 tahun dengan harga sewa sebesar Rp 350.000,- yang pada waktu itu tanah tersebut dihuni dan digarap oleh Hartono dengan status menumpang sambil menggarap/mengelola.

Kejadian selanjutnya ialah Terdakwa berusaha mengurus surat-surat tanah tersebut sehingga tanah tersebut berstatus milik Hartono, lalu Terdakwa membeli tanah ini dari Hartono seharga Rp 7.500.000,-. Selanjutnya setelah membeli tanah tersebut Terdakwa dengan cara yang tidak syah dapat memperoleh sertifikat palsu atas tanah kaveling tersebut yang tertulis menjadi Sertifikat Hak Milik No. 133/1987 atas nama Terdakwa sebagai pemiliknya, selanjutnya Terdakwa menggunakan sertifikat palsu ini untuk agunan pinjaman hutang Terdakwa kepada Bank United City/Semarang dan selain itu sertifikat ini dipergunakan untuk menjual tanah tersebut dengan cara: Terdakwa bersama-sama dengan pembeli tanah yaitu Sutejo datang menghadap Notaris Hartono Panji Suryo di Jl. MT. Haryono Semarang dengan menunjukkan sertifikat palsu tersebut seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, Terdakwa mengemukakan maksudnya kepada Notaris bahwa ia akan menjual tanah

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 757 K/Pid/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Sutejo dengan harga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sehingga karena adanya keterangan Terdakwa yang disertai dengan sertifikat seperti itu Notaris mengabulkan permintaan Terdakwa dan mau membuat akta jual beli tanah dengan akta nomor 152/S.B./XII/1990 yaitu akta penjualan tanah tersebut dari Terdakwa kepada Sutejo, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi orang bernama Salip, karena Salip sebagai pemilik tanah tersebut menjadi kehilangan haknya atas tanah tersebut. Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 5 Februari 2003 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Agus bin Harun bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan sehingga mendatangkan suatu kerugian berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHP seperti uraian dalam dakwaan subsidair.
2. Menjatuhkan pidana oleh kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan.
4. Menyatakan agar barang bukti sebagaimana tertera di bawah ini untuk tetap dilampirkan di dalam berkas yaitu:
 1. Surat keterangan pemindahan atas rumah Suryono yang dikeluarkan oleh Pelaksana kuasa Darurat Militer ttgl 27-2-1962;
 2. Surat penerimaan ganti rugi tanaman oleh Suryono kepada Salip ttgl 10-4-1963 yaitu ganti rugi tanaman atas tanah kaveling 238 M;
 3. Surat kuasa dari Suryono kepada Salip untuk mengurus sertifikat atas tanah kaveling 238M ttgl 17-3-1985;
 4. Surat kuasa dari Suryono kepada Salip untuk menjual tanah tersebut ttgl 20-3-1985;
 5. Surat pernyataan ganti rugi tanaman dari Salip kepada Suryono atas tanah tersebut ttgl 11-4-1985;
 6. Surat pernyataan dari Wukirno ttgl 11-4-1985 bahwa Wukirno telah menerima ganti rugi tanaman dari Salip sebesar Rp 2.000.000,-;
 7. Surat pernyataan dari Gartono bahwa Hartono tidak mempunyai hak atas tanah kaveling No. 238M;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 757 K/Pid/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat pernyataan dari Hartono ttgl 11-8-1989 mengenai penggunaan uang kontrak yang diterima dari Terdakwa untuk pembangunan fondasi pagar dan sumur;
 9. Pernyataan dengan tulisan tangan Hartono bahwa ia telah menerima uang ganti rugi tanaman dari Terdakwa;
 10. Surat keterangan penguasaan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Salaman Mloyo (PAIDJAN) ttgl 2-2-1974 yang menyatakan bahwa Hartono telah menguasai tanah kaveling No. 238M Jl. Pamularsih 74 Smg;
 11. Surat Keterangan Penunjukan Sementara ttgl 20-7-1074 yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota Semarang;
 12. Gambar situasi atas tanah tersebut;
 13. Surat Perjanjian Jual Beli tanah kaveling 238M dari Hartono dijual kepada Terdakwa ttgl 12-3-1985;
 14. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah a.n. Hartono ttgl 12-6-1985;
 15. Surat Permohonan Hak Atas Tanah a.n. Terdakwa ttgl 4-3-1985;
 16. Sertifikat Hak Milik No. 133/1985 atas nama Agus;
 17. Akta Jual Beli Tanah tersebut dari Agus kepada Sutejo.
5. Seraya menyatakan pula agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 372/Pid.B/2002/PN.SMG., tanggal 11 Maret 2003 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa Agus bin Harun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana "Membuat Surat Palsu";
 - Menyatakan Terdakwa Agus bin Harun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana "Menggunakan Surat palsu";
 - Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan primair dan subsidair;
 - Memberikan rehabilitasi, memulihkan kedudukan harkat serta martabat Terdakwa seperti dalam keadaan semula;
 - Memerintahkan berupa barang bukti berupa: Foto copy:
 1. 2 (dua) lembar Surat Permohonan Hak;
 2. 1 (satu) lembar GS Nomor 3006/1985;
 3. 1 (satu) lembar surat penunjukan sementara No. DTK 29/239/14/U74;
 4. 1 (satu) lembar SKPT No. 1008/1985;
 5. 1 (satu) lembar KTP An Agus;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 757 K/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penguasaan Hak atas tanah garapan;
7. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian jual beli No.03/Jb/3/85;
8. 1 (satu) lembar gambar situasi tanah dari tata Kotamadya Semarang;
9. 1 (satu) lembar Ipeda tahun 1984;
10. Surat keterangan pindah rumah dari Ketua Pelaksana Kuasa Darurat Militer Kopra Semarang tanggal 27 Februari 1962;
11. 1 (satu) lembar surat pernyataan tentang ganti rugi;
12. Surat ganti rugi tanaman tanggal 11 April 1985;
13. 1 (satu) lembar surat pernyataan Hartono tgl 11-8-1996 dan tanggal 12 September 1989 san satu lembar surat tulisan tangan yang ditanda tangani Hartono;
14. 1 (satu) lemabr Permohonan Izin Bangunan;
15. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Woekirno tanggal 11-04-1985;
16. Sertifikat HM No. 133;
17. Surat kuasa Salip tanggal 5-04-1985;
18. Surat kuasa kepada Salip tanggal 20-03-1985;
19. Surat kuasa kepada Salip tanggal 17-03-1985;
20. Surat pernyataan Penerimaan Ganti Rugi Tanaman atas tanah kapling 238M Salaman Mloyo dari Soeryono kepada Hartono tanggal 10-03-1985;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 11/Kasasi/ Akta Pid/2003/PN.Smg. tanggal 17 Maret 2003 yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Maret 2003 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Maret 2003 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 31 Maret 2003;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2003 yang dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Maret 2003 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 757 K/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 31 Maret 2003, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa permohonan kasasi diajukan karena adanya suatu peraturan hukum tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya, sehingga apabila tidak terjadi hal yang demikian ini maka akan berakibat bahwa putusan tersebut berisi pemidanaan.

Dalam perkara ini Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, yang terbukti adalah dakwaan subsidair Pasal 263 (2) KUHP yaitu Terdakwa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan berupa sertifikat tanah HM No. 133/1985, kemudian sertifikat ini digunakan untuk menjual tanah seperti yang tertera di dalam sertifikat tersebut. Letak kepalsuan sertifikat tersebut adalah bahwa seharusnya sertifikat ini tidak boleh terbit karena adanya cacat mengenai syarat terbitnya sertifikat, yaitu surat penunjukan penguasaan tanah dan surat gambar situasi tanah. Selain itu tanda tangan maupun pejabat yang berwenang menandatangani, dan juga mengenai format surat tersebut tidak sama dengan yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota.

Di dalam persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan, yaitu Pejabat Badan Pertanahan Nasional Semarang yang menerangkan bahwa Gambar Situasi Tanah dan Surat Penunjukan Sementara itu dibuat sendiri oleh Badan Pertanahan atas permohonan Pemohon sendiri, bukan yang dibuat oleh Dinas Tata Kota. Gambar Situasi Tanah hanya dimintakan dari DTK apabila menyangkut masalah Planning Kota (Perencanaan Kota), sedangkan tanah yang dimohon oleh Pemohon (Terdakwa) termasuk tanah Negara yang boleh dimohonkan hak perseorangan. Oleh karena keterangan saksi ini maka Pengadilan berkesimpulan bahwa atas sertifikat tersebut tidak terjadi cacat-terbit karena diterbitkan menurut prosedur hukum yang benar.

Letak kekeliruan penerapan hukum dalam hal ini ialah bahwa Pengadilan mempergunakan saksi BPN sebagai saksi yang meringankan ini tanpa didukung bukti tertulis yang ada, misalnya berkas-berkas surat yang berkaitan dengan hal tersebut.

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 757 K/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di dalam garis hukum dianut suatu pendirian bahwa sesuatu yang tidak dapat dibuktikan dianggaplah tidak pernah ada.

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan hukum bahwa oleh karena adanya suatu peraturan hukum yang tidak dilaksanakan, atau dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya maka Terdakwa dinyatakan bebas, sehingga dengan demikian putusan ini bukan merupakan putusan bebas murni tetapi bebas terselubung (verkapt vrijspraak).

Jika seandainya tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum ini maka putusan akan berisi mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa.

Dengan terbuktinya bahwa putusan ini merupakan putusan bebas terselubung yaitu bukan bebas murni secara materiil permohonan kasasi ini memenuhi syarat untuk dimohonkan, sebab yang tidak diperkenankan diajukan permohonan kasasi dalam Pasal 244 KUHAP adalah bebas murni.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti*/Pengadilan Negeri Semarang tidak salah dalam menerapkan hukum. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo tidak dapat membuktikan bahwa putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri bukan merupakan putusan bebas terselubung (verkapt vrijspraak).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak maka, biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 10 Desember 2007 oleh I.B. Ngurah Adnyana SH.,MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 757 K/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH dan Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH

ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL

Ketua

ttd./

I.B. Ngurah Adnyana SH.,MH

Panitera Pengganti

ttd./

Baharuddin Siagian, SH

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Panitera
PANITERA MUDA PIDANA

M.D. PASARIBU, SH.,M.Hum.
NIP: 040 036 589

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 757 K/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)